



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah...../3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah.
6. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat dalam system OSS.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Gubernur/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Lembaga Pengelola...../5

12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
18. Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya :
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
 - b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
19. Tujuan didelegasikannya penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA
Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP meliputi :
 - a. Perizinan berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha;

(3) Perizinan berusaha...../6

- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- (4) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko;
- (5) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha dan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(5) Perizinan Berusaha...../7

- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - a. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - n. pertahanan dan keamanan; dan
 - o. ketenagakerjaan
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan
Pasal 6

Pendelegasian Perizinan semua sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai masing-masing sektor.

Pasal 7

- (1) DPMPPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan.

(2) Manajemen Penyelenggaraan...../8

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan berusaha dan Nonberusaha wajib dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak terdapat dalam sistem OSS, maka dapat dilaksanakan melalui aplikasi perizinan lainnya,
- (5) dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki aplikasi pendukung lainnya, maka dapat diproses secara manual.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (7) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) dan (5) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perizinan Secara Elektronik di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan Secara Elektronik dan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Perizinan Secara Elektronik dan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga penyedia Sistem Elektronik agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Secara Elektronik dan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem Elektronik pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha dan Nonberusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Secara Elektronik dan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Secara Elektronik dan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha Tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha di Provinsi Papua Tengah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan...../10

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah Secara Elektronik.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Pasal 16

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi secara elektronik.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan...../11

- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha dan Nonberusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait secara interaktif.

Pasal 19

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA

Pasal 20

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana...../12

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YODENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sektor Kelautan dan Perikanan	Sesuai Nomor 2 Lampiran I dan Nomor 18 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
2	Sektor Pertanian	Sesuai Nomor 3 Lampiran I dan Nomor 19 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
3	Sektor Lingkungan Hidup dan	Sesuai Nomor 4 Lampiran I dan Nomor 20 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
4	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai Nomor 5 Lampiran I dan Nomor 21 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
5	Sektor Ketenaganukliran	Sesuai Nomor 6 Lampiran I dan Nomor 22 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
6	Sektor Perindustrian	Sesuai Nomor 7 Lampiran I dan Nomor 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
7	Sektor Perdagangan	Sesuai Nomor 8 Lampiran I dan Nomor 24 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										
8	Sektor Pekerjaan Umum dan	Sesuai Nomor 9 Lampiran I dan Nomor 25 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA										

9	Sektor Transportasi	Sesuai Nomor 10 Lampiran I dan Nomor 26 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
10	Sektor Kesehatan, Obat dan	Sesuai Nomor 11 Lampiran I dan Nomor 27 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai Nomor 12 Lampiran I dan Nomor 28 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
12	Sektor Pariwisata	Sesuai Nomor 13 Lampiran I dan Nomor 29 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
13	Sektor Keagamaan	Sesuai Nomor 14 Lampiran I dan Nomor 30 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
14	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi	Sesuai Nomor 15 Lampiran I dan Nomor 31 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
15	Sektor Pertahanan dan Keamanan	Sesuai Nomor 16 Lampiran I dan Nomor 32 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA
16	Sektor Ketenagakerjaa	Sesuai Nomor 17 Lampiran I dan Nomor 33 Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dan yang ada dalam sistem di OSS RBA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOFENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 APRIL 2023

DAFTAR PERIZINAN NONBERUSAHA

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA
1	2	3
1.	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B; 2. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit; 3. Izin Usaha Obat Tradisional (UKOT); 4. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan; 5. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 6. Pedagang Besar Obat Tradisional untuk Manusia; 7. Pedagang Besar Kosmetik untuk Manusia; 8. Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah Kelas B; 9. Aktifitas Rumah Sakit Swasta Kelas B; 10. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Usaha Mokro Obat Tradisional; 11. Pedagang Besar Farmasi untuk Manusia; 12. Izin Laboratorium Medis Kelas Pratama; dan 13. Unit Transfusi darah (UTD) Kelas Utama.
2.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Penggalian Dan Penanaman Serat Optik Untuk Jaringan Telekomunikasi Pada Ruas Jalan Provinsi; 2. Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGLIY) untuk Keperluan Iklan Promosi Pada Ruas Jalan Provinsi; 4. Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada wilayah sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi; 6. Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah; 7. Izin Pembelokan sungai (khususnya Bidang Pertambangan dan Lain-Lain) 8. Izin/Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk angkutan hasil tambang Batubara dan Angkutan hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Papua Tengah; dan 9. Izin Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi.

3.	Sektor Ketenagakerjaan	1. Rekomendasi Penyelenggaraan pameran bursa kerja; 2. Pengesahan peraturan perusahaan; dan 3. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
4.	Sektor Transportasi	1. Izin Penyelenggaraan Analisis dampak Lalu Lintas pada ruas jalan provinsi; 2. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggaraan Angkuatan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Antar Kota dalam Provinsi (AKDP); 3. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkuatan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek antar kota dalam Provinsi (AKDP); 4. Izin Isidental Angkuatan Orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dengan terminal asal/tujuan Tipe B; 5. Izin penyelenggaraan Anguktan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, diantaranya sebagai berikut : a. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; b. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggraan angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; c. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggaraan angkutan pemukiman yang wilyah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; d. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggaraan angkutan karyawan yang wilyah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; e. Izin baru dan/atau perpanjangan penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang wilyah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi f. Izin perubahan penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; g. Izin perubahan penyelenggaraan angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

		h. Izin perubahan penyelenggaraan angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; i. Izin perubahan penyelenggaraan angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; j. Izin perubahan penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 6. Izin Usaha Bongkar Muat Barang; 7. Izin Usaha Jasa Penurunan Transportasi; 8. Izin Usaha Angkuata Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi; 9. Izin Usah Angutan Laut Pelayaran Rakyat; 10. Izin Usaha Depo Peti Kemas; 11. Izin Usah Angkuata Perairan Pelabuhan; 12. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angutan Laut Atau Peralatan Terkait Angkutan Laut; 13. Izin Usaha tally Mandiri; 14. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kab/Kota 15. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota.
5.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Surat Izin Juru Bor (SIJB); dan 2. Rekom Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
6.	Bidang Kearsipan	1. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah Provinsi
7.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8.	Penelitian	1. Surat Keterangan Penelitian Bagi Instansi Pemerintah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001